



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 80 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMERINTAH PUSAT, PARTAI POLITIK, BADAN DAN LEMBAGA  
PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA UANG PADA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Pusat, Partai Politik, Badan dan Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi dilaksanakan dalam bentuk hibah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Penetapan Pemerintah Pusat, Partai Politik, Badan dan Lembaga Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 90.A);
23. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemerintah Pusat, Partai Politik, Badan dan Lembaga Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Hibah Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan dengan rincian sebagai berikut:
- a. sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) diberikan kepada 2 (dua) Pemerintah Pusat, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
  - b. sebesar Rp.2.508.280.000,00 (dua milyar lima ratus delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) diberikan kepada 10 (sepuluh) Partai Politik, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini; dan
  - c. sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) diberikan kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Pemberian Hibah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk Pengamanan dan Pemantauan Situasi Politik di Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT : Pemberian Hibah Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat Partai Politik.
- KELIMA : Pemberian Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan aktivitas Badan dan Lembaga yang bersangkutan.
- KEENAM : Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur lebih rinci dalam naskah perjanjian hibah daerah antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi dengan masing-masing Pimpinan Dinas/Instansi Pemerintah Pusat, Ketua, Partai Politik dan Ketua Badan dan Lembaga Penerima Hibah Daerah berupa Uang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening:

- a. 8.01.03.2.01.04;
- b. 8.01.05.2.01.04;
- c. 8.01.05.2.01.05;
- d. 8.01.04.2.01.05.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Penerima Hibah yang bersangkutan.

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 80 /404.101.2/B/2022

TANGGAL : 28 Januari 2022

DAFTAR PEMERINTAH PUSAT  
PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA UANG  
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama Penerima	Nama Kepala/Komandan	Alamat	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	KODIM 0805 Ngawi	Letkol Inf. Adi Wirawan	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 1 Ngawi	250.000.000,00
2.	POLRES Ngawi	I Wayan Winaya, S.I.K, M.H.	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 10 Ngawi	350.000.000,00
JUMLAH				600.000.000,00

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

## LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 80 /404.101.2/B/2022

TANGGAL : 28 Januari 2022

DAFTAR PARTAI POLITIK  
PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA UANG  
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama Penerima	Nama Ketua	Alamat	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Dwi Rianto Jatmiko, MH, M.Si	Jl. Kartini No. 17 Ngawi	1.045.055.000,00
2.	Partai Golongan Karya	Sarjono, S.Pd	Jl. Yos Sudarso No. 35B Ngawi	266.990.000,00
3.	Partai Demokrat	Baginda Rahadian Pratama, S.Kom	Jl. Panjaitan No. 13 Jururejo Ngawi	137.325.000,00
4.	Partai Hati Nurani Rakyat	Sri Haryantiningasih, SE	Jl. Dr. Radjiman No. 01 Ngawi	51.535.000,00
5.	Partai Amanat Nasional	Supeno, S.Pd, M.M.	Jl. Ahmad Dahlan No. 36 Ngawi	104.245.000,00
6.	Partai Persatuan Pembangunan	Dimas Alfinoor Rahmadi, S.Sos	Jl. Raya Ngawi-Solo Km. 08 Ngale Paron Ngawi	56.445.000,00
7.	Partai Kebangkitan Bangsa	H. Khoirul Anam Mu'min, SH, M.HI	Jl. Raya Klitik Km. 05 Ngawi	281.995.000,00
8.	Partai Keadilan Sejahtera	Haryanto, S.IP, M.M	Jl. Siliwangi No. 01 Jrubong Ngawi	195.855.000,00
9.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Aswan Hadi Najamuddin, SH	Jl. Dr. Radjiman Grudo Ngawi	218.405.000,00
10	Partai Nasdem	Drs. Hari Cahyono	Jl. Raya Ngawi-Solo Ds. Grudo Ngawi	150.430.000,00
JUMLAH				2.508.280.000,00

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

## LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/80 /404.101.2/B/2022

TANGGAL : 28 Januari 2022

DAFTAR BADAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA DAN  
SOSIAL PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA UANG  
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama Penerima	Nama Ketua	Alamat	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Forum Kerukunan Umat Beragama	Drs. Sugijanto, MA, M.Si	Jl. Yos Sudarso No. 63 Ngawi	50.000.000,00
2.	Satuan Pelaksana Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Ony Anwar Harsono, ST, MH	Jl. Yos Sudarso No. 06 Ngawi	150.000.000,00
3.	Persatuan Purnawirawan dan Wakawuri TNI	Mayor Purn. Soetrisno	Jl. Moch. Ilyas No. 11 Ngawi	35.000.000,00
4.	Persatuan Purnawirawan Polisi Republik Indonesia	Drs. H. Muchajar Sjafa'i	Jl. Bernadib Ngawi	35.000.000,00
JUMLAH				270.000.000,00

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO